

Peran financial technology sebagai inovasi keuangan digital pada perbankan syariah di era society 5.0

Muhammad Arifky Wahyudi

Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: arifkywahyudi@gmail.com

Kata Kunci:

financial technology, perbankan syariah, Society 5.0, inklusi keuangan, inovasi keuangan digital

Keywords:

financial technology, Islamic banking, Society 5.0, financial inclusion, digital finance innovation.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran financial technology (fintech) sebagai inovasi keuangan digital dalam perbankan syariah di era Society 5.0. Dengan kemajuan teknologi digital, perbankan syariah menghadapi peluang dan tantangan yang signifikan. Fintech telah merevolusi layanan perbankan syariah melalui aplikasi mobile banking, platform peer-to-peer lending, dan teknologi blockchain, yang memungkinkan akses yang lebih luas bagi nasabah, terutama generasi muda. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan dalam transaksi. Namun, tantangan seperti keamanan data dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap harus diatasi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan regulasi yang fleksibel untuk mendukung perkembangan fintech dalam perbankan syariah. Dengan demikian, kolaborasi antara teknologi dan prinsip syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This article discusses the role of financial technology (fintech) as a digital finance innovation in Islamic banking during the Society 5.0 era. With advancements in digital technology, Islamic banking faces significant opportunities and challenges. Fintech has revolutionized Islamic banking services through mobile banking applications, peer-to-peer lending platforms, and blockchain technology, enabling broader access for customers, especially the younger generation. This innovation not only enhances operational efficiency but also strengthens financial inclusion by facilitating transactions. However, challenges such as data security and compliance with Sharia principles must still be addressed. The article also highlights the importance of digital literacy and flexible regulations to support the development of fintech in Islamic banking. Thus, the collaboration between technology and Sharia principles is key to creating a more inclusive and sustainable financial ecosystem

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dalam era digital yang ditandai dengan inovasi keuangan digital di era Society 5.0 menjadi suatu konsep di mana manusia dan teknologi saling terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, perbankan syariah dihadapkan pada peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Society 5.0 menekankan pentingnya inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih holistik dan berkelanjutan (Suganda et al., 2023). Financial Techonology telah merevolusi layanan perbankan syariah dengan inovasi keuangan digital dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih inovatif dan beragam,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

seperti aplikasi *mobile banking*, platform *peer-to-peer lending* dan teknologi *blockchain*. Hal ini membantu perbankan syariah dalam menjangkau lebih banyak nasabah terutama pada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Fintech menyediakan alat analisis data yang canggih dan jika analisis data dilakukan secara tepat dan benar akan membantu perbankan syariah dalam mengelola risiko dengan lebih efektif (A'yun & Dwi Aprilia Putri, 2022).

Financial Technology atau Fintech adalah inovasi teknologi yang memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah dan terjangkau bagi pengguna. Dengan memanfaatkan fintech memungkinkan terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih efisien dan inovatif. Seperti halnya meminjam uang yang menjadi lebih fleksibel. Nasabah dapat bisa memanfaatkan platform online seperti *peer-to-peer lending* untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus pergi ke bank. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman nasabah tetapi juga mendorong perbankan syariah untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar perbankan syariah tetap relevan di era digital (Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Aturan dari OJK yang dikeluarkan pada tahun 2018 mendefinisikan inovasi keuangan digital sebagai perubahan mendasar dalam cara menjalankan bisnis keuangan. Perubahan ini mencakup proses kerja, cara menghasilkan keuntungan, dan produk keuangan yang ditawarkan. Semua perubahan ini dilakukan dengan bantuan teknologi digital dan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan. Namun inovasi ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti ancaman cyber yang semakin serius, kebutuhan akan regulasi yang fleksibel dan pentingnya dalam meningkatkan literasi digital kepada masyarakat (Sari et al., 2023).

Pada perbankan Syariah transformasi menuju era Society 5.0 akan membawa perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong sektor perbankan syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada guna menciptakan ekosistem yang lebih inovatif dan efisien. Layanan pendukung seperti sistem pembayaran, keamanan jaringan, serta transaksi digital juga akan semakin diperkuat dengan teknologi dan akan meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan layanan pada perbankan syariah. Hal ini juga membuat kemitraan dengan berbagai pihak juga akan lebih mudah dijalin melalui teknologi (A'yun & Dwi Aprilia Putri, 2022). Perbankan syariah memainkan peran penting dalam era Society 5.0 dengan mengintegrasikan teknologi dan inovasi digital. Fintech menjadi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui layanan digital seperti *mobile banking* dan *e-wallet*. Perbankan syariah memberikan kemudahan akses bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Selain itu, transparansi dalam informasi produk dan layanan meningkatkan kepercayaan nasabah pada perbankan syariah. Perbankan syariah juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab social.

Metode analisis yang digunakan pada artikel ini adalah analisis konseptual, yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna dari suatu konsep atau fenomena dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan elemen-elemen esensial yang membentuknya. Metode analisis konseptual yang digunakan dalam artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami makna dari fenomena financial

technology (fintech) dalam konteks perbankan syariah di era Society 5.0. Dengan teknik penelitian ini, penulis mengidentifikasi dan menjelaskan elemen-elemen esensial yang membentuk interaksi antara teknologi digital dan layanan perbankan syariah. Melalui analisis konseptual, artikel ini mengeksplorasi bagaimana fintech, seperti mobile banking, peer-to-peer lending, dan blockchain, berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi operasional dalam perbankan syariah. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keamanan data, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak inovasi keuangan digital terhadap masyarakat dan ekonomi. Dengan demikian, analisis konseptual menjadi alat yang efektif untuk merumuskan strategi dan rekomendasi bagi perbankan syariah dalam menghadapi perubahan yang cepat di era digital.

Pembahasan

Financial Technology

Financial Technology atau fintech adalah suatu inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau kepada masyarakat. Fintech mencakup berbagai aspek layanan keuangan, termasuk perbankan digital, pembayaran elektronik, dan model bisnis seperti peer-to-peer lending. Dengan menggunakan aplikasi mobile dan platform online fintech memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, transfer uang dan pengajuan pinjaman dengan cepat dan mudah (Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Peran fintech dalam perbankan syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan yang lebih efisien tetapi juga mencakup inovasi dalam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penghindaran riba, spekulasi, dan ketidakpastian, yang merupakan larangan dalam hukum Islam. Dengan demikian, FinTech menjadi alat yang efektif untuk memperluas akses keuangan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Latifah & Abdullah, 2022).

Fintech telah berkembang pesat dan berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan fisik. Dengan berbagai model bisnis seperti perbankan digital, pembayaran elektronik dan peer-to-peer lending, fintech tidak hanya mempermudah transaksi keuangan tetapi juga membuka peluang baru bagi individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan (Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Meskipun fintech menawarkan banyak keuntungan tetapi tantangan seperti keamanan data dan perlunya regulasi yang jelas tetap harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali berbagai jenis fintech yang ada yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa jenis fintech adalah sebagai berikut:

Payment, Clearing, dan Settlement atau Digital Payment Ini merupakan layanan fintech yang menggabungkan transaksi pembayaran dengan teknologi, baik dari bank maupun perusahaan startup. Payment merujuk pada proses transfer nilai kepada pihak

lain, Clearing adalah proses pengolahan dan verifikasi transaksi, sedangkan Settlement adalah penyelesaian akhir dari transaksi yang memastikan bahwa dana berpindah secara efektif. Sama halnya dengan Digital Payment atau E-Wallet yang menyediakan layanan pembayaran untuk berbagai tagihan, seperti pulsa dan token listrik yang memberikan kemudahan pengguna untuk melakukan transaksi digital dengan mudah melalui aplikasi mobile banking. Fintech menyediakan layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Seperti Sakuku BCA, Livin' by Mandiri, BRImo, Gopay, LinkAja dan OVO (Anisah & Crisnata, 2021).

Robo-Advisors Ini merupakan layanan manajemen aset online yang menggunakan teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan untuk secara otomatis membangun, menyeimbangkan kembali dan mengelola portofolio investasi berdasarkan tren individu. Dalam perbankan syariah robo-advisor berperan dalam memberikan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan dan risiko keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, robo-advisor membantu pengguna dalam mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (ROSA SUSILA et al., 2022).

Peer-to-Peer (P2P) Lending Ini merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam secara online tanpa harus bertemu langsung. Seperti Modalku, Investree, Akseleran dan UangTeman. Dalam sistem ini, platform berfungsi sebagai penghubung antara kedua pihak, dan perjanjian pinjam meminjam diatur berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. P2P Lending juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi (Amrullah & Sri Imaniyati, 2022).

Blockchain, Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara aman dan transparan. Blockchain memainkan peran penting dalam perbankan syariah dengan menawarkan keamanan, transparansi, efisiensi operasional dan kepatuhan syariah. Teknologi ini melindungi transaksi melalui mekanisme desentralisasi dan kriptografi, sehingga melindungi dana dan data nasabah dari serangan cyber. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain dapat diverifikasi oleh semua pihak, termasuk otoritas syariah, memastikan keterbukaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, blockchain mengotomatiskan proses dan mengurangi biaya dengan menghilangkan kebutuhan pihak ketiga, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perbankan syariah (Bahanan & Wahyudi, 2023).

Crowdfunding Ini merupakan metode penghimpunan dana yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk membiayai proyek atau usaha, terutama di sektor ekonomi riil. Pada perbankan syariah crowdfunding harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berarti terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Crowdfunding melibatkan tiga komponen utama: penyelenggara, pemrakarsa (yang membutuhkan dana), dan investor atau donatur. Dalam konteks perbankan syariah crowdfunding dapat diterapkan melalui produk-produk seperti zakat, wakaf, dan infak dengan menggunakan platform jadiberkah.id. Terdapat juga crowdfunding dalam model donasi dengan sistem

penggalangan dana yang memungkinkan individu atau bisnis kecil untuk mendapatkan dana dari banyak orang. Ini sering digunakan untuk kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk bencana alam atau proyek kemanusiaan, platform yang paling sering digunakan yaitu KitaBisa (Fahmi Makraja & Abdul Mujib, 2023).

Society 5.0 Era Society 5.0 adalah konsep yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang, yang menekankan pada pendekatan human-centered dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada era Society 5.0 teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat tetapi juga sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lebih efisien dan inklusif. Penerapan konsep ini dalam perbankan syariah terlihat melalui inovasi layanan digital seperti Mobile Banking yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja (Suwandi & Abin, 2023). Era Society 5.0 merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kehidupan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teknologi seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) digunakan untuk memfasilitasi transaksi digital yang memberikan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai. Hal ini sejalan dengan tren revolusi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan (Hutagalung et al., 2022),

Dalam perbankan syariah, penerapan era Society 5.0 dapat dilihat melalui pengembangan layanan yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Contohnya, masyarakat dapat merasakan manfaat signifikan dari fitur transfer dan pembayaran melalui layanan mobile banking. Layanan ini sangat membantu dan mudah diakses nasabah dalam melakukan transaksi 24 jam tanpa harus pergi ke ATM, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perbankan sehari-hari (Suwandi & Abin, 2023). Implementasi era Society 5.0 dalam perbankan syariah dapat dilihat melalui pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif, seperti Tabungan Easy Wadiah yang dapat diakses secara online. Perbankan Syariah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan bagi nasabah. Strategi pemasaran yang berbasis pada analisis SWOT juga membantu bank syariah dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk bersaing di pasar yang semakin ketat (Aini et al., 2024).

Inovasi Keuangan Digital

Aturan dari OJK yang dikeluarkan pada tahun 2018 mendefinisikan inovasi keuangan digital sebagai perubahan mendasar dalam cara menjalankan bisnis keuangan. Perubahan ini mencakup proses kerja, cara menghasilkan keuntungan, dan produk keuangan yang ditawarkan. Semua perubahan ini dilakukan dengan bantuan teknologi digital dan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan. Namun inovasi ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti ancaman cyber yang semakin serius, kebutuhan akan regulasi yang fleksibel dan pentingnya dalam meningkatkan literasi digital kepada masyarakat (Sari et al., 2023). Inovasi keuangan digital merujuk pada kemajuan teknologi yang mengubah cara layanan keuangan diakses, digunakan, dan disampaikan, seperti penggunaan pada teknologi blockchain dan AI. Inovasi ini secara signifikan memengaruhi perbankan syariah untuk terus beradaptasi dengan

model bisnis yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Implementasi inovasi keuangan digital pada perbankan syariah melibatkan integrasi teknologi terkini dalam operasional dan dalam menghadapi tantangan seperti regulasi yang terus berubah, keamanan data dan kebutuhan keterampilan baru bagi karyawan. Dengan demikian inovasi keuangan digital tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas (Kristiana et al., 2024).

Implementasi fintech dalam perbankan syariah melibatkan restrukturisasi model bisnis dan operasional. Perbankan syariah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, melatih karyawan agar memahami teknologi baru serta menyesuaikan regulasi yang ada untuk mengurangi risiko dan melindungi konsumen. Penerapan teknologi ini memungkinkan layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien, transparan dan inklusif sehingga dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani. Meskipun ada tantangan khusus seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peningkatan sistem keamanan fintech membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk terus berinovasi dan bersaing di era Society 5.0.

Hasil Penelitian

Peran Fintech pada perbankan syariah di era Society 5.0

Pada era Society 5.0 fintech memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Dengan mengintegrasikan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan platform online fintech membantu bank syariah menjangkau masyarakat yang lebih luas seperti masyarakat yang tinggal di daerah jauh dari pusat perkotaan. Layanan digital yang ditawarkan oleh fintech seperti pembukaan rekening online, transfer dana dan pengajuan pinjaman mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat posisi perbankan syariah di era society 5.0. Salah satu jenis fintech yang banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah Payment, Clearing dan Settlement dan e-wallet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran secara digital melalui aplikasi di smartphone. Dalam perbankan syariah e-wallet seperti BSI Mobile dan LinkAja Syariah yang menawarkan kemudahan dalam membayar berbagai tagihan, seperti pulsa dan token listrik tanpa harus menggunakan uang tunai. Sistem ini meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi sambil tetap memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari bunga atau riba.

Peer-to-Peer (P2P) Lending menjadi jenis fintech lain yang relevan dalam perbankan syariah. P2P lending memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk bertransaksi langsung melalui platform digital, tanpa perantara bank. Dalam konteks syariah, P2P lending diformulasikan agar sesuai dengan aturan keuangan Islam, menghindari unsur riba (bunga) dan spekulasi. Fintech ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan modal karena memudahkan akses pembiayaan tanpa harus melalui proses perbankan yang rumit. Robo-advisor juga menjadi salah satu inovasi fintech yang berdampak signifikan dalam perbankan syariah.

Layanan ini menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan nasabah. Pada perbankan syariah robo-advisor membantu memastikan investasi nasabah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari investasi di sektor-sektor yang haram. Dengan demikian robo-advisor memberikan solusi investasi yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada jenis fintech yang terakhir yaitu blockchain merupakan teknologi fintech yang menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Dalam perbankan syariah, blockchain digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dapat diverifikasi secara independen dan tidak dapat dimanipulasi sehingga menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Teknologi ini juga mengurangi kebutuhan pihak ketiga dalam proses yang membuat transaksi menjadi lebih efisien dan dapat menurunkan biaya operasional. Dengan teknologi seperti blockchain dan peer-to-peer (P2P) lending bank syariah dapat menawarkan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu salah satunya adalah pembiayaan tanpa riba. Teknologi ini memungkinkan bank untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan transparan, meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Inovasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang lebih inklusif.

Implementasi fintech dalam perbankan syariah dihadapkan pada beberapa tantangan yang krusial. Salah satunya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi dengan para ahli syariah sangat penting untuk mengevaluasi setiap teknologi dan produk agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu keamanan data nasabah juga menjadi perhatian utama. Dengan adanya blockchain menjadi solusi dalam melindungi informasi sensitif nasabah dari ancaman cyber. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam penerapan fintech pada perbankan syariah. Edukasi mengenai layanan digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Dengan literasi digital yang memadai, nasabah akan lebih nyaman menggunakan layanan fintech syariah, yang pada gilirannya akan meningkatkan inklusi keuangan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Pertumbuhan industri fintech tidak hanya memberikan dampak positif pada sektor teknologi secara keseluruhan namun juga memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan perbankan syariah. Melalui inovasi yang terus berkembang fintech dan perbankan syariah dapat bekerja sama menciptakan solusi finansial yang lebih efisien dan inovatif. Otomatisasi proses, analisis data yang canggih dan berbagai teknologi digital lainnya memungkinkan perbankan syariah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih personal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fintech tidak hanya mendorong efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Pertumbuhan industri fintech ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami transformasi signifikan berkat integrasi financial technology (fintech) dalam era Society 5.0. Fintech telah memperkenalkan berbagai inovasi layanan keuangan digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas aksesibilitas bagi masyarakat, terutama pada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan memanfaatkan aplikasi mobile banking, platform peer-to-peer lending dan teknologi blockchain, perbankan syariah dapat menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak terlayani sehingga meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

Meskipun fintech menawarkan banyak keuntungan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keamanan data. Perbankan syariah perlu bekerja sama dengan para ahli syariah untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perlunya regulasi yang fleksibel dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Edukasi yang memadai akan membantu nasabah memahami dan memanfaatkan layanan fintech secara bijak. Implementasi fintech dalam perbankan syariah juga membuka peluang bagi pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif. Misalnya, penggunaan robo-advisors untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penerapan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dengan demikian, fintech tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk efisiensi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara perbankan syariah dan fintech di era Society 5.0 menunjukkan potensi besar untuk menciptakan solusi finansial yang lebih baik. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisinya di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang di era Society 5.0 melalui kolaborasi dengan fintech, asalkan mampu mengatasi tantangan yang ada. Literasi digital dan regulasi yang fleksibel diperlukan untuk mendukung perkembangan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, fintech dapat menjadi kunci bagi perbankan syariah untuk tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan teknologi yang pesat.

Daftar Pustaka

- A'yun, I., & Dwi Aprilia Putri, S. (2022). Peran Digitalisasi dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian di Indonesia. *Journal Islamic Banking*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51675/jib.v2i1.365>
- Aini, H., Hak, N., & Sumarni, Y. (2024). Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah di Era Society 5 . o (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KC

- Bengkulu S Parman). 8(2), 1344–1353. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1786>
- Amrullah, A. H., & Sri Imaniyati, N. (2022). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktek Fintech Peer to Peer Lending yang Merugikan Konsumen Jasa Keuangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 540–548.
- Anisah, N., & Crisnata, H. F. (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna Fintech Payment OVO. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 46–58. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.752>
- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830> <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46344> <https://www.ojs.amikom.ac.id/index.php/sem nasteknomedia/article/>
- Fahmi Makraja, & Abdul Mujib. (2023). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 87–98. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>
- Hutagalung, J., Amrullah, Saniman, Maya, W. R., & Elfitriani. (2022). Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi QRIS pada Kas Masjid Al-Muslimin. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(1), 151–160.
- Kristiana, I., Judijanto, L., Putri, P. A. N., Muliza, & Alfiana. (2024). Pengaruh Inovasi Keuangan Digital Terhadap Model Bisnis Perusahaan Keuangan Tradisional: Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Dan Pengalaman Pengguna. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 401–411.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah: Aplikatif Dan Peran. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02), 99–115. <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Maulana, F. R., Hasnita, N., & Evriyenni, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah. *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 2(2), 124. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v2i2.8644>
- ROSA SUSILA, J. K., LAKSONO, P., & AFIT, M. (2022). Rancang Bangun Robo-Advisor untuk Pendanaan Rumah Syariah Berbasis Aplikasi Bergerak. *MIND Journal*, 7(1), 98–110. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v7i1.98-110>
- Sari, D. P., Nuur Wahid Abdul Majid, Rizki Hikmawan, & Hudzaifi Syah Tsalits Taufiqi. (2023). Analisa Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Kebutuhan Kaum Milenial. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 5(4), 596–606. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v5i4.3419>
- Suganda, R., Mujib, A., Ag, M., Syari, F., Islam, U., & Sunan, N. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *JIEI: Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 9(01), 677–683.

Suwandi, S. S. S., & Abin, M. R. (2023). Peran Penggunaan BSI Mobile Banking dalam Kemudahan Bertransaksi di Era Society 5.0 (Study Kasus Masyarakat Desa Pelem Campurdarat). *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SME's)*, 16(2), 237–246.

Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>